

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan terjadi dengan munculnya wabah virus berbahaya yang menyerang saluran pernapasan manusia, yaitu virus corona (SARS-CoV-2). Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat besar, tidak hanya terhadap kesehatan fisik, tetapi juga terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Banyak sektor usaha masyarakat terpaksa tutup, terjadi pemutusan hubungan kerja, serta penurunan tingkat penyerapan tenaga kerja. (Joharudin, et al., 2020).

Sepertiga dari populasi dunia telah mengalami beberapa pembatasan sosial (dari penutupan sekolah hingga tinggal di rumah) (Engkus et al., 2021). Akibatnya, terjadi pelemahan perekonomian masyarakat dan pembatasan kegiatan perekonomian masyarakat dunia termasuk Indonesia. Penurunan perekonomian masyarakat setelah wabah Covid-19 sampai sekarang masih terasa dan belum sepenuhnya teratasi terutama di pedesaan. Dikarenakan terjadinya keanjlokkan penghasilan masyarakat dan pendapatan negara saat itu, hal itu tidak menutup kemungkinan penurunan tingkat kesejahteraan dan menambah tingkat kemiskinan.

Berbagai macam bentuk bantuan sosial di Indonesia, bagi masyarakat yang mengalami kemalangan di bidang ekonomi. Dan salah satunya berbentuk pemberian bantuan melalui uang *cash* pada program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Langsung Tunai merupakan program pemerintah Indonesia daemi mensejahterakan masyarakatnya (Rahmona, 2016).

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meredam ketidakstabilan ekonomi di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD), yang disalurkan melalui Dana Desa. Kebijakan ini merupakan alokasi anggaran yang dapat segera digunakan untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 pada tingkat rumah tangga dan

desa. Proses dan perencanaan yang matang dalam pelaksanaan kebijakan ini menjadikannya solusi yang efektif bagi permasalahan sosial ekonomi masyarakat serta memastikan kebijakan ini berjalan sesuai harapan. (Melati, 2021).

Awal mula adanya Program Bantuan langsung Tunai (BLT) memiliki tujuan untuk mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) dikarenakan adanya kelonjakan harga BBM dan bagian dari program jaring pengaman sosial pemerintah sebagai upaya meminimalisir dampak buruk dari melonjaknya harga BBM pada kalangan masyarakat miskin. Selain itu, BLT juga diterapkan dalam konteks Dana Desa untuk membantu keluarga miskin di pedesaan.

Pada tahun 2020, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait mekanisme pendataan dan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diatur dalam Permendes No. 6 Tahun 2020. Peraturan ini merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, yang menjadi dasar hukum bagi pemberian BLT Dana Desa. Pelaksanaan BLT tersebut dimulai pada April 2020, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, yang kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2020.

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 mengatur secara komprehensif prosedur dan langkah-langkah pendataan hingga pelaksanaan BLT Dana Desa (BLTDD), yang menggantikan Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Dengan adanya BLT desa yang diintegrasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pemerintah desa diberikan fleksibilitas dalam alokasi BLT dalam APBDes, serta memperluas cakupan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pada akhir tahun 2020, Permendes PDTT mengeluarkan Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021, yang diprioritaskan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan sebagaimana

tercantum dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, yaitu melalui BLT Dana Desa. Selanjutnya, Permendes PDTT mengeluarkan Peraturan Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022, yang dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c menyatakan upaya mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui BLT. Selain itu, Inpres No 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem memperkenalkan aturan baru mengenai sasaran penerima bantuan yang tergolong miskin ekstrem pada tahun 2023.

Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, adalah salah satu desa di Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19 dan kini sedang melakukan pemulihan untuk mencapai stabilitas ekonomi. Mayoritas penduduk Desa Ciapus bekerja sebagai buruh pabrik, pedagang, petani, dan pekebun. Pemerintah Desa memainkan peran penting dalam kesuksesan program penyaluran BLT Dana Desa (BLTDD), sehingga keberhasilan program ini sangat membantu masyarakat desa.

Pemerintah Desa Ciapus mengalokasikan anggaran dan melaksanakan kegiatan prioritas sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Program pemulihan ekonomi, termasuk perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem, menjadi prioritas, dengan alokasi BLT Desa minimal 10% dan maksimal 25% dari total anggaran Dana Desa. Desa Ciapus mengalokasikan 25% dari total anggaran sebesar Rp 298.800.000,-. Penyaluran BLT di Desa Ciapus dilakukan dalam dua tahap yakni:

1. Tahap 1 bulan Juni sebesar 50%
2. Tahap 2 bulan September sebesar 50%

Pemerintahan Desa Ciapus mengintruksikan penyaluran alokasi dana dari Dana desa ke rekening desa melalui 2 tahap saja sebesar 50% sebanyak 2 kali, dan untuk setiap tahap penyalurannya harus mengajukan laporan realisasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) terdahulu.

Tabel 1.1
Data Penyaluran Anggaran Dana Desa Ciapus Tahun 2023

Tahun	2023	Bulan Tersalur
Tahap 1 (50%)	RP.149.400.000,-	Juni
Tahap 2 (50%)	RP.149.400.000,-	Desember
Total		Rp. 298,800.000,-

Sumber: Desa Ciapus Tahun 2023 (diolah oleh peneliti, 2024)

Terlihat dari data tersebut, penyaluran Anggaran Dana Desa di Desa Ciapus tahun 2023 Pada tahap 1 dana tersalur bulan Juni tepat pada waktunya ke rekening kas desa, sedangkan pada tahap 2 adanya keterlambatan yang seharusnya disalurkan bulan September menjadi bulan Desember. Keterlambatan dalam penyaluran anggaran desa ke rekening.kas desa mengakibatkan proses program penyaluran kepada masyarakat tidak tepat waktu relevan dengan dimensi ketepatan waktu.

Dalam proses pendataan, Ketua RT/RW dapat mengajukan data calon penerima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang layak menerima bantuan sesuai dengan kriteria yang telah diatur dalam dasar hukum Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kriteria penerima manfaat BLT dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa, dengan prioritas diberikan kepada keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.
2. Kehilangan mata pencaharian.
3. Memiliki anggota keluarga yang rentan terhadap penyakit menahun/kronis dan/atau penyandang disabilitas.

4. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.
5. Keluarga miskin yang terdampak pandemi COVID-19 dan belum menerima bantuan.
6. Rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia.

Pada tahun 2023, jumlah KPM yang telah dihitung dan ditetapkan oleh kepala desa adalah sebanyak 83 orang. Jumlah ini ditentukan berdasarkan persentase Anggaran Dana Desa untuk program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD), sesuai dengan perhitungan PMK 40 tahun 2020, sebagai berikut:

$$\text{Jumlah KPM BLTDD (2023)} = (25\% \times \text{Rp } 298.800.000) / (\text{Rp } 300.000 \times 12 \text{ bulan}) = 83 \text{ KPM}$$

Penyaluran program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) tahun 2023 dilakukan dalam dua tahap. Jumlah bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp 300.000 per KPM setiap bulan selama 12 bulan, sehingga total dana bantuan yang diterima oleh setiap KPM adalah Rp 3.600.000.

Berikut ini adalah data jumlah penerima, ketentuan penyaluran, dan besaran bantuan BLTDD di Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung.

Tabel 1.2
Data Penerima Bantuan Tahun 2023

Tahun	2023
Jumlah KPM	83 Orang/KPM
Penerimaan BLT	RP. 300.000,-
Waktu Penerimaan	12 Bulan
Jumlah Penerimaan Per KPM	Rp.300.000 x 12 = Rp.3.600.000/Orang
Total	Rp. 298,800.000,-

Sumber: Desa Ciapus Tahun 2023 (diolah oleh peneliti, 2024)

Desa Ciapus adalah salah satu desa sebagai penerima anggaran Bantuan Langsung Tunai. Dana Desa dan tercatat sebanyak 83 orang/KPM di tahun 2023. Sesuai dengan tabel diatas, terlihat bahwa pada tahun tahun 2023 sebanyak 83 orang Keluarga Penerima Masalah (KPM) di anggarkan Rp. 300.000,-/bulan selama setahun dengan total Rp. 3.600.000,-/orang sehingga total anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) Tahun 2023 sebesar Rp. 298.800.000,-.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Desa Ciapus Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Peneliti menemukan permasalahan terkait keterlambatan penyaluran dana bantuan ke rekening kas desa, penyaluran dana pada program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) sebagai bentuk dari efektivitas pada ketepatan waktu, yang mana anggaran tersebut harusnya turun pada bulan Juni dan September tetapi baru terealisasi pada Juni dan Desember, kendala tersebut dikarenakan keterlambatan penyaluran Anggaran Dana program ke rekening kas Desa. Menyebabkan proses penyaluran kepada masyarakat ikut terlambat. Dengan hal itu menjadi sebuah permasalahan yang ditemukan pada Desa Ciapus dalam proses program penyaluran dana Bantuan Tunai Langsung Dana Desa (BLTDD) dalam ketepatan waktu, sesuai dengan indikator yang peneliti gunakan pada efektivitas menurut Sutrisno pada ketepatan waktu.

Terkait dengan permasalahan tersebut, peneliti merasa terdorong untuk melaksanakan penelitian di Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, dan menyusun studi dengan judul **“Efektivitas Program Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) Dalam Membantu Ekonomi Masyarakat Di Desa Ciapus Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung”**.

B. Identifikasi Masalah

Dengan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu dalam proses pencairan dana dari Desa ke masyarakat mengalami keterlambatan akibat terlambatnya proses pencairan dana dari pusat ke dana desa.
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa dalam mendata jumlah KPM sehingga terjadi keterlambatan pembagian dana.
3. Proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di masyarakat menimbulkan kecemburuan sosial akibat sosialisasi yang kurang menyeluruh kepada masyarakat desa.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Mengacu pada identifikasi masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman program penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Ciapus Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana ketepatan sasaran program penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Ciapus Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana ketepatan waktu program penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Ciapus Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung?
4. Bagaimana pencapaian tujuan program penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Ciapus Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung?
5. Bagaimana perubahan nyata dalam program peyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Ciapus Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dideskripsikan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pemahaman program penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Ciapus Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan ketepatan sasaran program penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Ciapus Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan ketepatan waktu program penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Ciapus Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tercapainya tujuan program penyaluran Bantuan Langsung Tunai dana Desa (BLTDD) di Desa Ciapus Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.
5. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perubahan nyata program penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Ciapus Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini ditargetkan selaras dengan apa yang ingin dicapai dan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan bahan informasi untuk memperoleh gambaran penelitian yang serupa.
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan ilmiah mengenai pengelolaan badan atau lembaga desa, khususnya terkait dengan pengelolaan program bantuan langsung tunai.

- b. Menjadi tambahan referensi serta dapat meningkatkan khasanah pengetahuan tentang efektivitas pengelolaan program bantuan langsung tunai yang baik.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai sumber informasi dan evaluasi di masa depan mengenai usaha yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Desa dalam menaikkan kesejahteraan masyarakat.

F. Kerangka Pemikiran

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) merupakan sebuah inisiatif yang dikelola oleh pemerintah desa, yang mencerminkan kemampuan desa dalam mengelola program bantuan sosial secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Program ini awalnya dirancang untuk meredam dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun 2005, kemudian dilanjutkan dengan Bantuan Langsung Tunai Rumah Tangga Sasaran pada tahun 2008, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat pada tahun 2013, dan terakhir Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) yang disalurkan sebagai respon terhadap pandemi Covid-19 pada tahun 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif pengelolaan program penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) telah bermanfaat bagi KPM. Efektivitasnya akan diukur dengan membandingkan tujuan awal program dengan pencapaian yang telah terjadi, serta mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan dana untuk program tersebut.

Ketidakmaksimalan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Ciapus Kecamatan Banjaran, telah menimbulkan masalah terkait pelaksanaan efektivitas program penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), khususnya dalam hal ketepatan waktu. Kecemburuan sosial di masyarakat diakibatkan kurang meratanya sosialisasi tentang program bantuan.

Berdasarkan teori yang digunakan yaitu efektivitas untuk mengetahui dan menilai tingkat Efektivitas Program Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana

Desa (BLTDD) di Desa Ciapus Kecamatan Banjaran, diukur dengan dimensi efektivitas oleh (Sutrisno, 2010):


1. pemahaman program,
2. ketepatan sasaran,
3. ketepatan waktu,
4. tercapainya tujuan,
5. perubahan nyata.

Hasil yang timbul seharusnya bagi program penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) secara efektif ialah pelaksanaan program yang mengacu pada dimensi yang telah dijelaskan oleh Sutrisno sebelumnya.

Sesuai dengan deskripsi tadi, kerangka pemikiran untuk penelitian ini dapat digambarkan seperti berikut:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Sutrisno (2010), (diolah oleh peneliti 2024)